



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WIJAKSONO Alias WICAK Bin KUSNADI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kauman Raya No. 69 Rt 07 Rw 08
Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota
Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SLAMET RIDWAN Bin SABRAWI (Alm);**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 04 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pengampon Rt 12 Rw 04 Desa Galang
Pengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang jahit;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WIJAKSONO Alias WICAK Bin KUSNADI (Alm) dan Terdakwa II SLAMET RIDWAN Bin SABRAWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WIJAKSONO Alias WICAK Bin KUSNADI (Alm) dan Terdakwa II SLAMET RIDWAN Bin SABRAWI (Alm) masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bahan Celana.
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Finishing Celana;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD CHOIRON EFENDI

4. Menetapkan agar kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa I, yang pada pokoknya Terdakwa I mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I mengaku salah, tulang punggung keluarga dengan tanggungan anak, istri dan orang tua yang sedang sakit yang berada di Desa Doro dimana setiap 2 (dua) minggu sekali harus mengantar orang tua control di rumah sakit, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa II, yang pada pokoknya Terdakwa II mohon keringanan hukuman karena Terdakwa II mengaku salah, tulang punggung keluarga dimana anak-anak masih sekolah dan mondok di pesantren, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I WIJAKSONO Alias WICAK Bin KUSNADI (Alm) bersama - sama terdakwa II SLAMET RIDWAN Bin SABRAWI (Alm), dan M.FUADI Alias PAIDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 18.06 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah Duku Putih Rt 01 Rw 04 Desa Pakis Putih Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara bersama untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa I bersama terdakwa II dan M. FUADI Alias PAIDI (DPO) mengunjungi kediaman saksi MUHAMMAD CHOIRON EFENDI untuk berhutang mengambil celana pendek, namun oleh saksi MUHAMMAD CHOIRON EFENDI terhadap hal itu tidak diberikannya, kemudian para terdakwa kembali ke rumah masing – masing, selanjutnya karena merasa kesal para terdakwa kembali ke kediaman saksi korban dan mendapati kediaman saksi korban dalam keadaan sepi dan gelap, terdakwa II mengambil 20 (Dua Puluh) Lusin Celana Pendek dengan membongkar jendela rumah menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh M FUADI Alias PAIDI (DPO), tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD CHOIRON EFENDI, sambil terus diawasi oleh terdakwa II, selanjutnya barang berupa 20 (Dua Puluh) lusin celana pendek tersebut, dimiliki Para terdakwa dengan maksud untuk dijual, untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi Para terdakwa, hingga akhirnya para terdakwa ditangkap oleh penyidik untuk proses penyidikan selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa, saksi MUHAMMAD CHOIRON EFENDI menderita kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Choiron Efendi Bin Sohirin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan polisi/penyidik;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan yang ada dalam BAP penyidik adalah keterangan dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi telah kehilangan barang-barang yang diambil orang;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 18.06 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dk. Putih Rt. 01 Rw. 04 Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 20 lusin celana pendek, dengan rincian 10 lusin celana pendek warna krem dan 10 lusin celana pendek warna hijau;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah bos Saksi yang bernama Pak Irwan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang lain, yang beralamat di Desa Galangpengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang mengambil barang berupa 20 lusin celana pendek di rumah Saksi, yaitu Sdr. Wijaksono Als Wicak Bin (alm) Kusnadi, Sdr. Slamet Ridwan Bin (alm) Sabrawi, dan Sdr. Fuadi als Paidi;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut karena setelah Saksi pulang ke rumah dan mendapati celana tersebut hilang, Saksi bertanya kepada tetangga, Sdr. M. Mujahidin Bin H. Amat Malkan. Sdr. Mujahidin memberi tahu bahwa sekitar pukul 18.06 WIB ada mobil Avanza hitam yang datang dan mengingap di rumah Saksi. Setelah memeriksa CCTV, Saksi mengetahui bahwa pemilik mobil tersebut adalah Sdr. Wijaksono Als Wicak Bin (alm) Kusnadi (Terdakwa I). Setelah itu, Saksi menghubungi Terdakwa I, yang awalnya tidak mengakui, namun akhirnya pada dini hari sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I mengakui bahwa dia yang mengambil barang-barang tersebut. Saksi meminta agar barang-barang tersebut dikembalikan, namun sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi tahu cara Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi, yaitu melalui jendela, karena pada saat Saksi pulang, jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka, meskipun sebelumnya pintu rumah sudah Saksi kunci. Jendela hanya ditutup, tetapi tidak dikunci karena kuncinya rusak;
- Bahwa tidak ada bagian rumah Saksi yang rusak akibat kejadian ini;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian ini adalah kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dialami oleh bos Saksi, Pak Irwan;
- Bahwa kronologi kejadian adalah sebagai berikut: Pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Wijaksono Als Wicak Bin (alm) Kusnadi, Sdr. Slamet Ridwan Bin (alm) Sabrawi, dan Sdr. Fuadi als Paidi datang ke rumah Saksi di Dk. Putih. Setelah beberapa saat, mereka pindah ke rumah Saksi yang lain di Desa Galangpengampon. Pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi bersama mereka kembali ke rumah di Dk. Putih untuk tidur. Sekitar pukul 07.00 WIB, mereka semua pindah ke rumah di Desa Galangpengampon dan berada di sana hingga pukul 14.30 WIB. Pada saat itu, Terdakwa sempat meminta izin kepada Saksi untuk berhutang celana pendek yang Saksi jual, namun Saksi menolak. Setelah itu, mereka bertiga pergi mencari makan. Sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi pulang ke rumah di Dk. Putih dan mendapati 20 lusin celana pendek yang sebelumnya ada di rumah, sudah hilang dan jendela rumah terbuka;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui barang-barang hilang, Saksi awalnya tidak ingin melaporkan ke polisi, namun atas desakan komunitas warga yang merasa resah, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tidak dikembalikan, namun Para Terdakwa sudah mengganti kerugian tersebut dengan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang sudah diterima oleh Pak Irwan;
- Bahwa Saksi dan Pak Irwan sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan uang ganti rugi kepada Pak Irwan pada malam hari sebelum Para Terdakwa ditangkap, tepatnya pada pagi hari ketika mereka ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, berupa 1 lembar nota pembayaran bahan celana dan 1 lembar nota pembayaran finishing celana, yang berkaitan dengan celana yang hilang yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Mujahidin Bin H. Amat Malkan, dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 18.06 Wib di rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin yang beralamat di Dk. Putihin Rt 01 Rw 04 Desa Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku adalah 20 (dua puluh) lusin celana pendek dengan rincian 10 (sepuluh) lusin celana pendek warna hijau dan 10 (sepuluh) lusin celana pendek warna krem;
- Bahwa pemilik dari 20 (dua puluh) lusin celana pendek tersebut adalah Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sobirin;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat ada 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam nopol lupa sekira pukul 18.06 Wib di rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin yang beralamat di Dk. Putihin Rt 01 Rw 04 Desa Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dari depan rumah Saksi karena rumah Saksi berada di depan rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin, namun Saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenali kendaraan tersebut, dimana kendaraan KBM tersebut adalah KBM yang dibawa oleh Sdr. Wicaksono als Wicak Bin (alm) Kusnadi, Sdr. Slamet Ridwan Bin (alm) Sabrawi dan Sdr. M. Fuadi Als Paidi pada saat mereka berkunjung ke rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika KBM tersebut adalah KBM yang digunakan oleh Sdr. Wicaksono als Wicak Bin (alm) Kusnadi, Sdr. Slamet Ridwan Bin (alm) Sabrawi dan Sdr. M. Fuadi Als Paidi karena pada satu hari sebelum peristiwa pencurian tersebut terjadi, Sdr. Wicaksono als Wicak Bin (alm) Kusnadi, Sdr. Slamet Ridwan Bin (alm) Sabrawi dan Sdr. M. Fuadi Als Paidi tidur menginap di rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin dan membawa KBM tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mencegah atau menggagalkan peristiwa pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi tidak mengetahui jika sedang terjadi peristiwa pencurian, karena Saksi hanya melihat KBM Toyota Avanza warna hitam yang diparkir di depan rumah tersebut;

- Bahwa saat itu suasana di rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin dalam keadaan sepi, tidak ada penerangan sama sekali;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan, dan menurut Para Terdakwa keterangan yang sebenarnya adalah peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, bukan hari Sabtu;;

3. Khairul Anas Bin (alm) Sohirin, dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 18.06 Wib di rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin yang beralamat di Dk. Putih Rt 01 Rw 04 Desa Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah kakak Saksi yang bernama Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin;

- Bahwa barang yang dicuri oleh para pelaku adalah 20 (dua puluh) lusin celana pendek dengan rincian 10 (sepuluh) lusin celana pendek warna hijau dan 10 (sepuluh) lusin celana pendek warna krem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin;
- Bahwa menurut Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin yang mengambil barang miliknya berupa 20 (dua puluh) lusin celana pendek adalah Sdr. Wicaksono als Wicak Bin (alm) Kusnadi, Sdr. Slamet Ridwan Bin (alm) Sabrawi dan Sdr. M. Fuadi Als Paidi;
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 20 (dua puluh) lusin celana pendek, Para Terdakwa tidak atas sepengetahuan dan tidak atas ijin Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan, dan menurut Para Terdakwa keterangan yang sebenarnya adalah peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, bukan hari Sabtu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik/polisi;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan yang ada dalam BAP penyidik adalah keterangan dan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 18.06 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Dk. Putih Rt. 01 Rw. 04 Desa Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 20 lusin celana pendek, dengan rincian 10 lusin celana pendek warna krem dan 10 lusin celana pendek warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan 2 orang teman, yaitu:
 - Sdr. Slamet Ridwan Bin (alm) Sahrawi, umur 44 tahun, pekerjaan buruh jahit, alamat Dk. Pengampon Desa Galangpengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. M. Fuadi Als Paidi, pekerjaan buruh jahit, alamat Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

- Bahwa barang berupa 20 lusin celana pendek yang Terdakwa ambil adalah milik Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara sebagai berikut: Terdakwa bersama dengan Sdr. Slamet Ridwan dan Sdr. M. Fuadi als Paidi datang ke rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi, dan menemukan rumah tersebut dalam keadaan sepi. Sdr. M. Fuadi als Paidi memberikan obeng kepada Terdakwa, yang kemudian digunakan untuk mencongkel jendela rumah yang ternyata tidak terkunci. Setelah jendela terbuka, Sdr. Slamet Ridwan masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa dan Sdr. M. Fuadi als Paidi menunggu di luar rumah. Sdr. Slamet Ridwan mengambil 2 ikat celana pendek, masing-masing berisi 10 lusin, dan kemudian mereka bertiga meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah meminta izin kepada Sdr. Muhammad Choiron Efendi untuk meminjam barang berupa celana pendek, namun tidak diperbolehkan karena barang tersebut milik adiknya;

- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam, namun nomor polisi kendaraan tersebut tidak Terdakwa ingat;

- Bahwa menurut Sdr. M. Fuadi als Paidi, mobil Toyota Avanza tersebut adalah mobil sewaan yang disewa oleh Sdr. M. Fuadi als Paidi, dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut;

- Bahwa kronologi perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut: Pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Slamet Ridwan, dan Sdr. M. Fuadi als Paidi datang ke rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi di Dk. Putih. Setelah beberapa saat di sana, mereka pindah ke rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi yang lainnya di Desa Galangpengampon. Pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, mereka kembali ke rumah di Dk. Putih untuk tidur. Pagi harinya, sekitar pukul 07.00 WIB, mereka kembali lagi ke Desa Galangpengampon. Setelah meminta izin kepada Sdr. Muhammad Choiron untuk meminjam celana, dan permintaan tersebut ditolak, mereka pergi mencari makan. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Slamet Ridwan, dan Sdr. M. Fuadi als Paidi kembali ke rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi di Dk. Putih. Saat tiba, rumah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam keadaan gelap dan kosong. Karena kesal tidak diperbolehkan meminjam barang, Terdakwa dan teman-temannya memutuskan untuk mengambil barang tersebut. Terdakwa kemudian mencongkel jendela, dan Sdr. Slamet Ridwan masuk untuk mengambil 2 ikat celana yang masing-masing berisi 10 lusin celana pendek. Barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan kemudian dijual. Setelah itu, mereka melarikan diri ke Semarang;

- Bahwa 20 lusin celana pendek tersebut dijual kepada H. Dodi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan celana tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan teman-temannya selama pelarian;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad Choiron Efendi sebagai pengganti atas celana pendek yang Terdakwa ambil. Uang tersebut sesuai dengan harga celana yang Terdakwa ambil;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Muhammad Choiron Efendi sebagai pengganti adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bagian rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi yang Terdakwa rusak atau bongkar dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kasus penggelapan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, berupa 1 lembar nota pembayaran bahan celana dan 1 lembar nota pembayaran finishing celana, yang berkaitan dengan celana yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik/polisi;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan yang ada dalam BAP penyidik adalah keterangan dan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekira pukul 18.06 WIB di sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dk. Putih RT 01 RW 04 Desa Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 20 (dua puluh) lusin celana pendek dengan rincian 10 (sepuluh) lusin celana pendek warna krem dan 10 (sepuluh) lusin celana pendek warna hijau;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman, yaitu:

- Sdr. Wijaksono als Wicak Bin (alm) Kusnadi, umur 39 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Kauman Raya No. 69 RT 07 RW 08 Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang;
- Sdr. M. Fuadi Als Paidi, pekerjaan buruh jahit, alamat Desa Proto Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

- Bahwa pemilik barang berupa 20 (dua puluh) lusin celana pendek yang telah Terdakwa ambil adalah Sdr. Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bersama dengan Sdr. Wijaksono als Wicak dan Sdr. M. Fuadi als Paidi datang ke rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi, dimana rumah tersebut dalam keadaan sepi. Kemudian Sdr. M. Fuadi als Paidi memberikan obeng kepada Sdr. Wijaksono als Wicak, dan selanjutnya Sdr. Wijaksono als Wicak mencongkel jendela rumah sebelah timur yang ternyata tidak terkunci, sehingga dengan mudah bisa dibuka. Setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah, sementara Sdr. Wijaksono als Wicak dan Sdr. M. Fuadi als Paidi menunggu di luar rumah. Terdakwa kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) ikat celana pendek, yang masing-masing ikatnya berisi 10 (sepuluh) lusin, kemudian bersama dengan teman-temannya meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa pada siang hari sebelumnya, sewaktu Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Choiron Efendi, Terdakwa sudah meminta izin padanya untuk berhutang barang tersebut, namun tidak diperbolehkan dengan alasan barang itu milik adiknya;

- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang berupa 20 (dua puluh) lusin celana pendek adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam, namun Terdakwa tidak ingat nomor polisi kendaraan tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Sdr. M. Fuadi als Paidi, KBM Toyota Avanza tersebut adalah mobil sewaan yang disewa oleh Sdr. M. Fuadi als Paidi, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa kronologi perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah sebagai berikut: pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Wijaksono als Wicak, dan Sdr. M. Fuadi als Paidi datang main ke rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi yang beralamat di Dk. Putih RT 01 RW 04 Desa Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dengan mengendarai KBM Toyota Avanza warna hitam. Setelah beberapa saat, mereka berangkat ke rumah milik Sdr. Muhammad Choiron Efendi lainnya yang beralamat di Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan. Pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan teman-temannya kembali ke rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi di Dk. Putih untuk tidur. Setelah itu, mereka kembali ke rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi di Desa Galangpengampon hingga pukul 14.30 WIB. Pada saat itu, Terdakwa sempat meminta izin untuk berhutang mengambil celana pendek, namun permintaan tersebut ditolak. Terdakwa dan teman-temannya kemudian pergi untuk mencari makan, dan sekitar pukul 18.00 WIB kembali ke rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi yang dalam keadaan gelap dan kosong. Karena kesal tidak diperbolehkan berhutang, Terdakwa bersama dengan teman-temannya berniat mengambil celana tersebut. Sdr. M. Fuadi memberikan obeng kepada Sdr. Wijaksono, yang kemudian mencongkel jendela yang tidak terkunci. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumah, mengambil 2 (dua) ikat celana pendek, dan memberikannya kepada Sdr. Wijaksono dan Sdr. M. Fuadi yang menunggu di luar. Barang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza. Setelah itu, mereka pergi ke Desa Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan untuk menjual barang tersebut kepada Sdr. H. Dodi, dan setelah transaksi selesai, mereka melarikan diri ke Semarang;
- Bahwa 20 (dua puluh) lusin celana pendek tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. H. Dodi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 20 (dua puluh) lusin celana pendek tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan dan modal selama pelarian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Wijaksono als Wicak sudah memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad Choiron Efendi sebagai pengganti atas celana pendek yang Terdakwa ambil, dan uang tersebut sesuai dengan harga celana yang diambil serta akan diperhitungkan dengan Terdakwa nanti;

- Bahwa tidak ada bagian rumah Sdr. Muhammad Choiron Efendi yang Terdakwa rusak atau bongkar dalam peristiwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembayaran bahan celana dan 1 (satu) lembar nota pembayaran finishing celana, karena kedua nota tersebut berkaitan dengan celana yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bahan Celana.

- 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Finishing Celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa bersama dengan teman Para Terdakwa yang bernama M. Fuadi Als Paidi, mendatangi rumah Saksi Muhammad Choiron Efendi Bin (alm) Sohirin (selanjutnya disebut Saksi Korban), yang beralamat di Dukuh Putih, Rt 01 Rw 04, Desa Pakis Putih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa bersama dengan M. Fuadi Als Paidi di rumah milik Saksi Korban, Para Terdakwa melihat rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi;

- Bahwa setelah melihat rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi, selanjutnya M. Fuadi als Paidi memberikan obeng kepada Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I mencongkel jendela sebelah timur rumah Saksi Korban. Setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa I dan M. Fuadi als Paidi menunggu di luar rumah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa II kemudian membawa 2 (dua) lusin celana pendek yang semula ada di dalam rumah Saksi Korban untuk dibawa keluar dari rumah Saksi Korban tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa I yang menunggu di luar rumah, dan selanjutnya 2 (dua) lusin celana pendek tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna hitam, dan dibawa oleh Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi dengan menggunakan mobil Avanza hitam tersebut;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) lusin celana pendek yang telah dibawa oleh Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi akhirnya dijual kepada H. Dodi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan uang hasil penjualan celana pendek tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi untuk kebutuhan sehari-hari dan modal selama Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi melarikan diri ke Semarang;

- Bahwa 2 (dua) lusin celana pendek yang telah dibawa oleh Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi adalah milik dari bos Saksi Korban bernama Pak Irwan;

- Bahwa Pak Irwan sebagai pemilik 2 (dua) lusin celana pendek yang telah dibawa oleh Para Terdakwa, dan M. Fuadi als Paidi tersebut, tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa, dan M. Fuadi als Paidi untuk membawa dan menjual 2 (dua) lusin celana pendek miliknya tersebut, demikian juga Saksi Korban yang sebelumnya menguasai 2 (dua) lusin celana pendek milik bosnya yang bernama Pak Irwan tersebut, juga tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa, dan M. Fuadi als Paidi untuk membawa dan menjual 2 (dua) lusin celana pendek untuk membawa dan menjual 2 (dua) lusin celana pendek yang ada di rumah Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa I telah memberikan uang yang nilainya sama dengan 2 (dua) lusin celana pendek yang telah dibawa dan dijual bersama Terdakwa II, dan M. Fuadi als Paidi yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Korban sebagai pengganti kerugian Saksi Korban maupun pemilik celana pendek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PkI



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";
6. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur "barangsiapa" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum dua orang sebagai Terdakwa I yaitu WIJAKSONO Alias WICAK Bin KUSNADI (Alm), dan Terdakwa II yaitu SLAMET RIDWAN Bin SABRAWI (Alm) yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa I yaitu WIJAKSONO Alias WICAK Bin KUSNADI (Alm), dan Terdakwa II yaitu SLAMET RIDWAN Bin SABRAWI (Alm), karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur "mengambil", dan elemen unsur "barang". Perbuatan sebagaimana dikehendaki dalam elemen unsur yang pertama haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian “barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, lebih lanjut “benda” dapat diartikan sebagai yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang menjadi objek dari perkara ini yang diduga telah diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) lusin celana pendek milik Pak Irwan yang berada di rumah Saksi Korban, dimana 2 (dua) lusin celana pendek tersebut adalah pakaian yang dapat dan biasa diperdagangkan yang tergolong benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat serta menurut sifatnya dapat dipindahkan, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 2 (dua) lusin celana pendek milik Pak Irwan yang berada di rumah Saksi Korban tersebut masuk dalam kategori pengertian “barang” sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) lusin celana pendek milik Pak Irwan yang berada di rumah Saksi Korban yang menjadi objek dalam perkara ini telah dinyatakan termasuk dalam pengertian “barang”, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah tentang elemen unsur yang pertama, yaitu elemen unsur “mengambil”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, dan perbuatan “mengambil” haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benda milik Pak Irwan yang berada di rumah Saksi Korban berupa 2 (dua) lusin celana pendek milik Pak Irwan, semula berada dalam rumah milik Saksi Korban yang terletak di Dukuh Putih, Rt 01 Rw 04, Desa Pakis Putih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dan setelah Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi berhasil membawa 2 (dua) lusin celana pendek tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi membawa 2 (dua) lusin celana pendek tersebut menggunakan mobil Avanza warna hitam meninggalkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PkI



rumah Saksi Korban, dan selanjutnya 2 (dua) lusin celana pendek tersebut dijual kepada seorang yang bernama H. Dodi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat 2 (dua) lusin celana pendek milik Pak Irwan yang berada di dalam rumah Saksi Korban yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula karena dibawa oleh Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yakni Pak Irwan maupun oleh Saksi Korban yang menguasai celana pendek tersebut di dalam rumahnya, namun berpindahnya 2 (dua) lusin celana pendek tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi, sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) lusin celana pendek milik Pak Irwan yang berada di dalam rumah Saksi Korban tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan elemen unsur "mengambil" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka apa yang dikehendaki oleh elemen unsur "mengambil" dan elemen unsur "barang" adalah telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang telah diambil oleh Para Terdakwa, dan M. Fuadi als Paidi yakni 2 (dua) lusin celana pendek, adalah milik Pak Irwan yang berada di dalam rumah Saksi Korban, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa ataupun M. Fuadi als Paidi, melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Barang tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai barang yang telah diambilnya, atau memiliki suatu barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PkI



kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Para Terdakwa, dan M. Fuadi als Paidi membawa, dan mengambil 2 (dua) lusin celana pendek milik Pak Irwan yang berada di dalam rumah Saksi Korban, selanjutnya 2 (dua) lusin celana pendek tersebut berhasil dijual oleh Para Terdakwa, dan M. Fuadi als Paidi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan uang hasil penjualan celana pendek tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi untuk kebutuhan sehari-hari dan modal selama Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi melarikan diri ke Semarang, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui jika Pak Irwan sebagai pemilik 2 (dua) lusin celana pendek yang telah dibawa dan dijual oleh Para Terdakwa, dan M. Fuadi als Paidi tersebut, tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa, dan M. Fuadi als Paidi untuk membawa dan menjual 2 (dua) lusin celana pendek miliknya tersebut, demikian juga Saksi Korban yang sebelumnya menguasai 2 (dua) lusin celana pendek milik bosnya yang bernama Pak Irwan tersebut, juga tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa, dan M. Fuadi als Paidi untuk membawa dan menjual 2 (dua) lusin celana pendek untuk membawa dan menjual 2 (dua) lusin celana pendek yang ada di rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa maksud Para Terdakwa, dan M. Fuadi als Paidi mengambil 2 (dua) lusin celana pendek milik Pak Irwan yang berada di dalam rumah Saksi Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, disamping itu Para Terdakwa, dan M. Fuadi als Paidi bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil, dan menjual 2 (dua) lusin celana pendek tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Para Terdakwa, dan M. Fuadi als Paidi mengambil 2 (dua) lusin celana pendek milik Pak Irwan yang berada di dalam rumah Saksi Korban tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5 Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa bersama dengan teman Para Terdakwa yang bernama M. Fuadi Als Paidi, mendatangi rumah Saksi Muhammad Chiron Efendi Bin (alm) Sohirin (selanjutnya disebut Saksi Korban), yang beralamat di Dukuh Putih, Rt 01 Rw 04, Desa Pakis Putih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesampainya Para Terdakwa bersama dengan M. Fuadi Als Paidi di rumah milik Saksi Korban, Para Terdakwa melihat rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah melihat rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi, selanjutnya M. Fuadi als Paidi memberikan obeng kepada Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I mencongkel jendela sebelah timur rumah Saksi Korban. Setelah jendela terbuka, kemudian Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa I dan M. Fuadi als Paidi menunggu di luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa II kemudian membawa 2 (dua) lusin celana pendek yang semula ada di dalam rumah Saksi Korban untuk dibawa keluar dari rumah Saksi Korban tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa I yang menunggu di luar rumah, dan selanjutnya 2 (dua) lusin celana pendek tersebut dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna hitam, dan dibawa oleh Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi dengan menggunakan mobil Avanza hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) lusin celana pendek yang telah dibawa oleh Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi akhirnya dijual kepada H. Dodi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan uang hasil penjualan celana pendek tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi untuk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PkI



kebutuhan sehari-hari dan modal selama Para Terdakwa dan M. Fuadi als Paidi melarikan diri ke Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat diketahui jika perbuatan mengambil 2 (dua) lusin celana pendek milik Pak Irwan yang berada di dalam rumah Saksi Korban tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan M. Fuadi als Paidi, dimana baik Terdakwa I, Terdakwa II, maupun M. Fuadi als Paidi telah melakukan perannya masing-masing yaitu Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela kemudian mengambil 2 (dua) lusin celana pendek dari dalam rumah Saksi Korban, untuk selanjutnya Terdakwa I yang menunggu di luar rumah menerima 2 (dua) lusin celana pendek yang telah diambil oleh Terdakwa II dari dalam rumah Saksi Korban dan memasukkannya ke dalam mobil, untuk selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, bersama dengan M. Fuadi als Paidi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam membawa celana pendek tersebut meninggalkan rumah Saksi Korban dan kemudian menjual celana pendek tersebut. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran Terdakwa I, Terdakwa II, dan M. Fuadi als Paidi mengambil, menindahkan, selanjutnya membawa 2 (dua) lusin celana pendek tersebut secara bersama-sama adalah sudah termasuk perbuatan pelaksana, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6 Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu."

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil", dan elemen unsur "dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu". Elemen unsur yang kedua adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang pertama yaitu dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang kedua yaitu "dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dari elemen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut, dan Majelis Hakim



dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas memilih langsung salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam elemen unsur yang kedua tersebut yaitu perbuatan “memanjat” yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimaksud dengan “memanjat” berdasarkan Pasal 99 KUHP adalah masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang guanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas terlihat bahwa untuk mengambil serta membawa 2 (dua) lusin celana pendek milik Pak Irwan yang berada di dalam rumah Saksi Korban dilakukan dengan cara Terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela untuk mengambil 2 (dua) lusin celana pendek yang berada di dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa II masuk ke dalam rumah dengan melalui jendela adalah merupakan perbuatan masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak diperuntukan untuk jalan masuk yang termasuk dalam pengertian “memanjat” sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 KUHP yang merupakan salah satu elemen unsur ini, dan perbuatan “memanjat” yang dilakukan oleh Terdakwa II tersebut adalah ditujukan terhadap elemen unsur yang pertama yaitu dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-6 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, dan Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkl



melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa dan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I, dan Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bahan Celana;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Finishing Celana;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Para Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian, dan Terdakwa I telah membayar sejumlah uang kepada

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang melalui Saksi Korban yang nilainya sama dengan nilai barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I WIJAKSONO Alias WICAK Bin KUSNADI (Alm)**, dan **Terdakwa II SLAMET RIDWAN Bin SABRAWI (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WIJAKSONO Alias WICAK Bin KUSNADI (Alm)**, dan **Terdakwa II SLAMET RIDWAN Bin SABRAWI (Alm)** oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Bahan Celana;
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Finishing Celana;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD CHOIRON EFENDI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **11 Nopember 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, dan **Listyo Arif Budiman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Nopember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Taufan Maulana, S.H.**, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pkl



Rino Ardian Wigunadi, S.H.,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)